



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

- Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tanggal 8 Maret 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
2. Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman No : 427/SDM.03.1-SPt/34/Sek-Prov/XII/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Kabupaten Sleman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; serta
 2. Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- d. Staf Pelaksana adalah Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan pemangku kepentingan (Humas Bawaslu, Humas Pemda dan Dinas terkait, Penggiat Pemilu, Organisasi Masyarakat, KI, KPI, dll) terkait lembaga pemilihan serta kepemiluan di Kabupaten Sleman untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 1 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
Pu. SEKRETARIS,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-
Kab/IV/2021

TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONIL BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Trapsi Haryadi, S.IP 2. Indah Sri Wulandari, SE, M.Sc. 3. Aswino Wardhana, SIP 4. Ahmad Baehaqi, S.Ag 5. Noor Aan Muhlishoh
2.	Ketua	Yuyud Futrama, SE., MM.
3.	Ketua Pelaksana	Yuyud Futrama, SE., MM.
4.	Staf Pelaksana	1. Galuh Adisti Wisnu Wardhani, S.Psi., M.Si. 2. Sunarsih, S.Sos, MA

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

Pt. SEKRETARIS,

